



PUTUSAN

Nomor 5318 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERVANDI;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/16 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sei Kelembah, Kelurahan Durian,
Kecamatan Bejenis, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERVANDI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,71 gram dan berat bersih 0,39 gram;
 - 1 (satu) kotak kaca mata;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERVANDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak kaca mata;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbt, tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, dan penyebutan barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ERVANDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2024



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak kaca mata;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor
20/AKTA.PID/KAS/2024/PN Tbt *juncto* Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbt
juncto Nomor 445/PID.SUS/2024/PT MDN yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal
25 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 April 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor
20/AKTA.PID/KAS/2024/PN Tbt *juncto* Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbt
juncto Nomor 445/PID.SUS/2024/PT MDN yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal
30 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi
mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2024 dari Penasihat Hukum
Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 April 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2024 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai Pemohon Kasasi II yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 18 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah bagian dari barang yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Agus dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tujuan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Selain karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, maka Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan mempertimbangkan berat barang bukti shabu sejumlah 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang ditemukan pada saat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan Terdakwa, adalah shabu dengan jumlah relatif sedikit, dan mempertimbangkan pula untuk menghindari disparitas pemidanaan untuk perkara sejenis, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 25 Maret 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Januari 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ERVANDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 25 Maret 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Januari 2024 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5318 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)